



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1987
TENTANG
DAFTAR SKALA PRIORITAS
BIDANG-BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa guna memberikan pengarahan kepada dunia usaha untuk memanfaatkan kesempatan menanam modal dalam rangka upaya pembangunan nasional, dipandang perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali Daftar Skala Prioritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal;

Mengingat : 1.Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

3.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

4.Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pokok Tata Cara Modal;

5.Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;

6.Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 78 tahun 1982;

7.Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1986 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal.

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DAFTAR SKALA PRIORITAS BIDANG-BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL.**

Pasal 1

(1) Daftar Skala Prioritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal yang merupakan Lampiran Keputusan Presiden ini terdiri dari :

- a. Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal Asing;
- b. Daftar Skala Prioritas Badan Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
- c. Daftar Bidang Usaha di luar Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri;
- d. Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal serta Daftar Bidang Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya disebut Daftar Skala Prioritas berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Daftar Skala Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila dipandang perlu setiap tahun dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Pasal 3

- (1) Penyelesaian perizinan penanaman modal di luar Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang berangkutan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Khusus penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Asing di bidang pertambangan umum dalam bentuk kontrak karya, tata caranya ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO